



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/604/SETWAN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun rancangan perda kabupaten, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Nomor W2.PP.04.02-19454 Hal Penyampaian Nama Penyusun Perda ke Sekretariat Daerah Labuhanbatu Selatan, tanggal 20 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah;
 - d. memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Daerah yang telah selesai dibahas;
 - e. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 604 /SETWAN/2025
TANGGAL 31 OKTOBER 2025**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**

- I. Ketua** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- II. Sekretaris** : Kepala Bagian Hukum Setdakab
- III. Anggota** :
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Setwan
 5. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setwan
 6. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Setwan
 7. Analis Materi Sidang Setwan
 8. Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Setdakab
- IV. Tenaga Ahli** :
1. Hisar P. Butar Butar, SH (Perancang Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara)
 2. Rahmayani Saragih, SH, MH (Perancang Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara)
 3. Rossyedi MD Hutabalian, SH, MH (Perancang Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SANPUTRA SIMATUPANG

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 oktober 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG